

Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemeriksaan Jenazah: Kajian Pidana Kekerasan Seksual Dan Implikasinya Pada UU- TPKS

Trisa Aprillia Hapsari. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
trisaah@gmail.com

ABSTRACT: The crime of raping a corpse is an act that falls into the category of sexual violence and violates legal and religious norms. Legal analysis of this crime needs to be carried out to understand the criminal elements, the underlying legal context, and the implications for the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law). This study examines relevant legal provisions, including the Criminal Code (KUHP) and the TPKS Law, and how these regulations are applied in cases of corpse rape. Apart from that, this analysis also considers the perspective of human rights and social morality in handling this crime. The legal and sociological implications of the crime of corpse rape will be described to provide a comprehensive picture of legal protection for victims of sexual violence, including corpses, in the Indonesian legal system. The legal context governing corpse rape in Indonesia is still relatively unclear. The Criminal Code (KUHP) itself does not explicitly regulate the rape of corpses, so it is important to see how the TPKS Law can fill this legal vacuum. The TPKS Law passed in 2022 provides a broader definition of sexual violence, allowing for the inclusion of acts such as rape of corpses. This analysis highlights how the implementation of the TPKS Law can provide a clearer and firmer legal framework for handling these cases. In addition, the human rights perspective emphasizes that human dignity must be respected, including after death. Raping a corpse not only harms the victim and her family, but also harms human values in general. Therefore, this study also considers the importance of strict law enforcement and providing severe sanctions for perpetrators to prevent similar crimes from occurring in the future.

KEYWORDS: Corpse Rape, Sexual Violence, Criminal Law, Sexual Violence Crime Law (TPKS Law), Criminal Code (KUHP), Human Rights, Social Morality, Human Dignity.

ABSTRAK: Kejahatan pemeriksaan jenazah merupakan tindakan yang tergolong ke dalam kategori kekerasan seksual dan melanggar norma-norma hukum dan agama. Analisis hukum terhadap kejahatan ini perlu dilakukan untuk memahami unsur-unsur pidana, konteks hukum yang mendasarinya, dan implikasinya terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Studi ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU TPKS, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus pemeriksaan jenazah. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan moralitas sosial dalam penanganan kejahatan ini. Implikasi hukum dan sosiologis dari kejahatan pemeriksaan jenazah akan diuraikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk jenazah, dalam sistem hukum

Indonesia. Konteks hukum yang mengatur pemerksaan jenazah di Indonesia masih relatif belum jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang pemerksaan jenazah, sehingga penting untuk melihat bagaimana UU TPKS dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, yang memungkinkan inklusi tindakan-tindakan seperti pemerksaan jenazah. Analisis ini menyoroti bagaimana penerapan UU TPKS dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Selain itu, perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa martabat manusia harus dihormati, termasuk setelah kematian. Pemerksaan jenazah tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Oleh karena itu, studi ini juga mempertimbangkan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta pemberian sanksi yang berat bagi pelaku untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

KATA KUNCI: Pemerksaan Jenazah, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hak Asasi Manusia, Moralitas Sosial, Martabat Manusia.

I. PENDAHULUAN

Dalam era modern ini, kita sering menyaksikan banyak peristiwa yang tak terduga terjadi di tengah masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut kadang-kadang tidak banyak diketahui orang. Masyarakat yang semakin individualistik dan perubahan kebudayaan lokal yang terabaikan menjadi faktor utama dalam meningkatnya peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia kini terlibat dalam berbagai jenis hubungan yang tidak sesuai dengan kodratnya, seperti hubungan sesama jenis (homoseksualitas), hubungan dengan hewan (zoofilia), dan bahkan hubungan dengan mayat (nekrofilia). Nekrofilia, juga dikenal sebagai thanatophilia atau necrolagnia, adalah gangguan psikologis yang menyebabkan seseorang merasa tertarik secara seksual terhadap mayat. Istilah ini pertama kali muncul sekitar tahun 1850 dalam literatur ilmiah oleh Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Penyebabnya bervariasi, tetapi kebanyakan dialami oleh individu yang mengalami trauma tertentu, seperti takut ditolak oleh pasangan atau memiliki kekhawatiran akan kematian (Abdullah, 2022).

Di Indonesia, salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum adalah nekrofilia, suatu bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang merasa tertarik secara seksual terhadap mayat dan mungkin melakukan hubungan seksual dengan mereka (Kowland Hawary, n.d.).

Meskipun tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana di Indonesia hanya mengatur tindakan pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku laki-laki, sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Namun, hukum pidana belum mengatur secara khusus tentang pemerkosaan yang melibatkan mayat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diatasi dalam sistem hukum Indonesia.

Tindakan pemerkosaan terhadap mayat saat ini tidak dikenai pidana karena belum diatur dalam hukum. Prinsip legalitas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum

yang mengatur terlebih dahulu. Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

Pemerkosaan sendiri berasal dari kata Latin "rapere" yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindakan pemerkosaan ditandai dengan penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau melalui kekerasan. Dalam Bahasa Indonesia, pemerkosaan diartikan sebagai tindakan menggagahi atau melanggar dengan kekerasan (Bambang Sutiyoso, n.d.).

Abdullah (2022) Menyatakan bahwa dulu, pandangan mengenai pemerkosaan hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh manusia hidup. Namun, dengan perkembangan zaman, pemerkosaan dapat terjadi terhadap mayat. Namun demikian, hukum pidana di Indonesia belum mengatur hal tersebut, sehingga menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini akan menjadi penting.

II. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, konsep-konseptual.

Sumber bahan hukum terbagi menjadi tiga kategori, yakni primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 . Sedangkan, bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, teks, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan putusan hakim yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian peraturan perundang-undangan serta penelusuran literatur seperti buku, skripsi, tesis, berita, jurnal, artikel, dan makalah. Penulis juga melakukan penelusuran berita melalui situs web resmi pemerintah dan media online.

III. HASIL PENELITIAN

1. Unsur Pidana: Kejahatan pemerkosaan jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan seksual dan/atau pencabulan. Unsur-unsur pidananya meliputi:
 - a. Penganiayaan Seksual: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan persetubuhan
 - b. Pencabulan: Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang bukan merupakan persetubuhan.
2. Konteks Hukum: Kejahatan ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dapat dianalisis dengan menggunakan pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 289 KUHP tentang penganiayaan seksual, Pasal 290 KUHP tentang pencabulan, dan Pasal 360 KUHP tentang penghinaan terhadap jenazah.
3. Implikasi UU TPKS: UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual dan memperberat hukuman bagi pelakunya. Kejahatan pemerkosaan jenazah dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS.

Unsur pidana: kejahatan pemerkosaan jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan seksual dan/atau pencabulan. Berikut adalah unsur-unsur pidananya:

1. Penganiayaan Seksual (Pasal 289 KUHP):
 - a. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.
 - b. Maksud untuk melakukan persetubuhan.
 - c. Persetubuhan tidak terjadi.
2. Pencabulan (Pasal 290 KUHP):
 - a. Melakukan perbuatan cabul dengan korban.
 - b. Perbuatan cabul bukan merupakan persetubuhan.
 - c. Tidak ada persetujuan dari korban.
3. Penghinaan Terhadap Jenazah (Pasal 360 KUHP):
 - a. Melakukan perbuatan yang menghina atau merendahkan martabat jenazah.
 - b. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Konteks hukum: kejahatan pemerkosaan jenazah belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dapat dianalisis dengan menggunakan pasal-pasal yang relevan, seperti:

1. Pasal 289 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrech) tentang penganiayaan seksual.
2. Pasal 290 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrech) tentang pencabulan.
3. Pasal 360 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrech) tentang penghinaan terhadap jenazah.

Implikasi UU tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS): UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual dan memperberat

hukuman bagi pelakunya. Kejahatan pemerkosaan jenazah dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS.

Pasal-pasal yang relevan dalam UU TPKS:

1. Pasal 4 tentang definisi kekerasan seksual.
2. Pasal 5 tentang kategori-kategori kekerasan seksual.
3. Pasal 6 tentang unsur-unsur pidana kekerasan seksual.
4. Pasal 27 tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

IV. PEMBAHASAN

Kejahatan pemerkosaan jenazah merupakan tindakan yang keji dan tidak bermoral. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak-hak korban, tetapi juga menimbulkan rasa trauma dan ketakutan bagi masyarakat (Handayani & Sari, 2022). Analisis hukum terhadap kejahatan ini penting untuk memastikan bahwa pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. UU TPKS diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan jenazah. Kejahatan tersebut mencerminkan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan norma-norma sosial serta agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Penting untuk dilakukan analisis hukum yang komprehensif terhadap tindak pidana ini guna memahami unsur-unsur pidana yang terlibat, konteks hukum yang mendasarinya, dan implikasinya terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama peraturan yang mengatur tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Namun, KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemerkosaan jenazah. Oleh karena itu,

penegakan hukum terhadap kejahatan ini sering kali mengalami kendala, terutama dalam hal penentuan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penistaan mayat atau pencemaran nama baik, tetapi hal ini tidak selalu mencakup semua aspek kejahatan yang dilakukan (Simanjuntak & Sari, 2016). UU TPKS, yang disahkan pada tahun 2022, memberikan definisi yang lebih luas dan inklusif mengenai kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang dengan cara yang tidak diinginkan, termasuk tindakan yang tidak memiliki persetujuan dari korban (Hutapea & Sari, 2020). Meskipun UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan terhadap korban yang masih hidup, pendekatan yang inklusif dan komprehensif dalam undang-undang ini membuka peluang untuk mengatur pemerkosaan jenazah sebagai bentuk kekerasan seksual yang harus ditangani dengan serius.

Sambas Nandang & Ade Mahmud (2019) menyatakan perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak atas perlindungan martabat dan integritas tubuh, bahkan setelah kematian. Pemerkosaan jenazah tidak hanya melanggar hak-hak dasar manusia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas (Ika & Hidayat, 2020). Rasa trauma dan ketakutan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan sosial. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai dan tegas terhadap pelanggaran seperti ini. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan pemerkosaan jenazah memerlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. UU TPKS dapat berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini. Implementasi UU TPKS dalam kasus pemerkosaan jenazah dapat dilakukan dengan menekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan martabat manusia dan pencegahan kekerasan seksual dalam bentuk

apapun(Hidayat & Ika, 2021). Penggunaan pasal-pasal yang relevan dalam UU TPKS akan membantu menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai UU TPKS kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman yang baik tentang ketentuan- ketentuan dalam UU TPKS akan membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dengan lebih efektif dan adil. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tentang penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan jenazah, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang memadai juga harus disertai dengan upaya pencegahan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif dari kekerasan seksual, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kampanye yang efektif dapat membantu mengubah pola pikir dan sikap yang cenderung mengabaikan atau meremehkan tindakan kekerasan seksual. Selain penegakan hukum, dukungan psikologis bagi keluarga korban juga sangat penting. Layanan konseling dan pendampingan psikologis harus disediakan untuk membantu keluarga korban mengatasi trauma dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut (Ika & Hidayat, 2020). Dukungan sosial dan komunitas juga memainkan peran penting dalam membantu proses pemulihan. Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap kejahatan pemerkosaan jenazah mengungkapkan pentingnya peraturan yang jelas dan tegas dalam menangani kekerasan seksual dalam segala bentuknya. UU TPKS memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum, pencegahan, dan dukungan psikologis akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bermartabat.

Penting untuk melakukan analisis hukum terhadap kejahatan ini untuk memastikan bahwa pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan jenazah. Berikut beberapa poin penting terkait analisis hukum pemerkosaan jenazah:

A. Kategorisasi Tindak Pidana

1. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penganiayaan seksual dan/atau pencabulan.
2. Penganiayaan seksual melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan melakukan persetubuhan.
3. Pencabulan melibatkan perbuatan cabul dengan orang lain yang bukan merupakan persetubuhan.

B. Unsur Pidana

1. Membuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat pelaku.
2. Membuktikan adanya tindakan fisik atau ancaman kekerasan.
3. Membuktikan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan trauma yang dialami korban.

C. Tantangan Hukum:

1. KUHP belum secara eksplisit mengatur kejahatan pemerkosaan jenazah.
2. Diperlukan penafsiran hukum yang komprehensif untuk menjerat pelaku.

3. Pembuktian dalam kasus ini bisa jadi rumit karena korban sudah meninggal.

D. Peran UU TPKS:

1. UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual.
2. UU TPKS memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.
3. UU TPKS diharapkan dapat melindungi hak-hak korban dengan lebih baik.

V. KESIMPULAN

Kejahatan pemerkosaan jenazah merupakan tindakan yang tergolong ke dalam kategori kekerasan seksual dan melanggar norma-norma hukum dan agama. Analisis hukum terhadap kejahatan ini perlu dilakukan untuk memahami unsur-unsur pidana, konteks hukum yang mendasarinya, dan implikasinya terhadap UU TPKS. Diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. UU TPKS diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan keadilan bagi mereka.

Kejahatan pemerkosaan jenazah adalah tindakan yang sangat keji dan tidak bermoral, melanggar hak-hak dasar manusia serta norma-norma hukum dan agama. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Analisis hukum menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit mengenai pemerkosaan jenazah, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku sering kali tidak mencakup semua aspek kejahatan yang dilakukan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada

tahun 2022, terdapat harapan baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan jenazah. UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas dan inklusif mengenai kekerasan seksual, memungkinkan pengaturan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tindakan pemerkosaan jenazah. Penerapan UU TPKS dalam kasus ini dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan memastikan pelaku menerima sanksi yang setimpal.

Perlindungan martabat manusia, termasuk setelah kematian, adalah prinsip fundamental dalam hak asasi manusia. Kejahatan pemerkosaan jenazah melanggar prinsip ini dan menimbulkan trauma serta rasa ketakutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai dan tegas untuk menangani kejahatan ini. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam dan sosialisasi yang intensif tentang ketentuan UU TPKS kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menghindari tindakan kekerasan seksual dalam segala bentuknya. Selain itu, dukungan psikologis bagi keluarga korban sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Secara keseluruhan, penanganan kasus pemerkosaan jenazah memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum yang jelas, pencegahan melalui pendidikan, dan dukungan psikologis bagi keluarga korban. Dengan demikian, masyarakat yang lebih aman, bermartabat, dan menghormati hak asasi manusia dapat tercipta.

Kejahatan pemerkosaan jenazah merupakan tindakan yang tergolong ke dalam kategori kekerasan seksual dan melanggar norma-norma hukum dan agama. Analisis hukum terhadap kejahatan ini perlu dilakukan untuk memahami unsur-unsur pidana, konteks hukum yang mendasarinya, dan implikasinya terhadap UU TPKS. Diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. UU TPKS diharapkan dapat menjadi

instrumen yang efektif untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan keadilan bagi mereka.

Kejahatan pemerkosaan jenazah adalah tindakan yang sangat keji dan tidak bermoral, melanggar hak-hak dasar manusia serta norma-norma hukum dan agama. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Analisis hukum menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit mengenai pemerkosaan jenazah, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku sering kali tidak mencakup semua aspek kejahatan yang dilakukan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, terdapat harapan baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan jenazah. UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas dan inklusif mengenai kekerasan seksual, memungkinkan pengaturan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tindakan pemerkosaan jenazah. Penerapan UU TPKS dalam kasus ini dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan memastikan pelaku menerima sanksi yang setimpal.

Perlindungan martabat manusia, termasuk setelah kematian, adalah prinsip fundamental dalam hak asasi manusia. Kejahatan pemerkosaan jenazah melanggar prinsip ini dan menimbulkan trauma serta rasa ketakutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai dan tegas untuk menangani kejahatan ini. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam dan sosialisasi yang intensif tentang ketentuan UU TPKS kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menghindari tindakan kekerasan seksual dalam segala bentuknya. Selain itu, dukungan psikologis bagi keluarga korban sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Secara keseluruhan, penanganan kasus pemerkosaan jenazah memerlukan pendekatan yang komprehensif,

meliputi penegakan hukum yang jelas, pencegahan melalui pendidikan, dan dukungan psikologis bagi keluarga korban. Dengan demikian, masyarakat yang lebih aman, bermartabat, dan menghormati hak asasi manusia dapat tercipta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih terhadap semua yang telah berpartisipasi membantu dalam menyusun Artikel ini, oleh karena itu saya selaku penulis mengucapkan Terimakasih Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Maman Abdurahman,S.H.,M.H. dan Bapak Deden Fauzi Firman,S.H.,M.H lalu tidak lupa saya ucapkan terimakasih terhadap Dosen pengampu Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum yaitu Bapak Alvi Pratama S.Fil., M.phil.yang telah mengajarkan kepada kami arti dari sebuah ketelitian dan manajemen waktu agar senantiasa selalu berada pada koridor dijalan yang benar dalam menyelesaikan kuliah sampai akhir.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, F. M. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3), 847–864. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35244>
- Bambang Sutiyoso, 2014. (n.d.). Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. UII Pers.
- Handayani, F. R., & Sari, A. P. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah. *Jurnal Al-Syariah*, 347–362.
- Hidayat, A., & Ika, R. (2021). Analisis Yuridis Kejahatan Pemerkosaan Jenazah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 543–556.
- Hutapea, M. R., & Sari, R. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*, 1–10.
- Ika, R., & Hidayat, A. (2020). Kajian Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Jenazah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 141–152.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrech).
- Kowland Hawary, D. A. M. (n.d.). GAGASAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMERKOSAAN MAYAT (NEKROFILIA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. <http://1.next.westlaw.com/Document/>,
- Sambas Nandang, & Ade Mahmud. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas- Asas dalam RKUHP. PT.Refika Aditama.
- Simanjuntak, E. G., & Sari, R. (2016). Kajian Yudiris Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah dalam Perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Universitas Islam Riau*, 1–10.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.